

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini terkait kurangnya akuntabilitas sistem pengeloan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Purwokerto. Dilihat dari empat aspek penelitian yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan sebagai berikut dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut :

1. Prosedur Pengeluaran Basan Baran yang belum efisien.

Permasalahan yang muncul di Rupbasan Kelas II Purwokerto adalah penumpukan Basan Baran yang seharusnya sudah dilakukan eksekusi karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidak efisienan dalam sistem prosedur pengeluaran Basan Baran dapat dilihat karena kurangnya langkah- langkah proaktif guna mengatasi permasalahan Basan Baran yang telah *Incracht* masih tersimpan di gudang- gudang penyimpanan Rupbasan Kelas II Purwokerto. Hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas Basan Baran.

2. Kurangnya Anggaran Pengelolaan Basan Baran

Anggaran pengelolaan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Purwokerto masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pengelolaan Basan Baran, baik peralatan dan perlengkapan pemeliharaan Basan Baran serta kebutuhan kurangnya gudang penyimpanan Basan Baran. Kedua, ketidaksesuaian antara kebutuhan penggunaan anggaran di Rupbasan Kelas II Purwokerto dengan postur anggaran yang telah ditetapkan.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Personel pemeliharaan Basan Baran yang berfungsi sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas Basan Baran sangat terbatas. Kedua, kurangnya tenaga ahli peneliti/ penilai Basan Baran yang bertanggung jawab atas penelitian kualitas dan kuantitas Basan Baran serta bertugas sebagai penilai harga taksir awal Basan Baran yang masuk.

4. Sistem layanan informasi Basan Baran yang Kurang Informatif

Sistem informasi yang transparan terkait informasi Basan Baran masih menjadi kendala di Rupbasan Kelas II Purwokerto, sehingga lembaga terkait dan masyarakat harus datang langsung ke kantor Rupbasan II Purwokerto untuk melihat Basan Baran yang dititipkan di Rupbasan. Kedua, tidak adanya sistem informasi yang jelas dari instansi terkait yang menunjukkan status hukum dari Basan Baran.

5.2. Implikasi

Permasalahan yang terdapat pada kesimpulan terkait akuntabilitas sistem pengelolaan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Purwokerto, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengecekan secara berkala terkait status Basan Baran oleh pihak Rupbasan Kelas II Purwokerto kepada pihak Kejaksaan, agar pihak Rupbasan Kelas II Purwokerto lebih cepat dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai status dari Basan Baran. Diperlukan penambahan Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait pengeluaran Basan Baran mengenai pembatasan waktu eksekusi setelah penetapan *Incraht* Basan Baran. Penambahan SOP yang dimaksud adalah apabila suatu Basan Baran sudah mendapatkan status *Incraht* maka Rupbasan Kelas II Purwokerto akan pro-aktif untuk menanyakan dan mendorong kepada pihak Kejaksaan untuk segera dilakukan eksekusi. Hal ini dapat meminimalisir jumlah Basan Baran yang menumpuk di Rupbasan Kelas II Purwokerto.
2. Usulan Penambahan anggaran pemeliharaan Basan Baran ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran pemeliharaan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Purwokerto. Melakukan usulan penyesuaian postur anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan Basan Baran Rupbasan Kelas II Purwokerto kepada bagian Penyusunan Program dan Pelaporan (PPL) Kantor wilayah agar anggaran yang digunakan lebih tepat guna.

3. Perlu dilakukan penambahan personel pada bagian pemeliharaan Basan Baran dan di bagian peneliti terkait Basan Baran yang masuk di Rupbasan Kelas II Purwokerto. Perlu diadakan bimbingan teknis secara rutin kepada petugas pengelola Basan Baran guna mengetahui cara menjaga kualitas dan kuantitas, sehingga dapat terjaga dengan baik Basan Baran yang tersimpan di Rupbasan Kelas II Purwokerto.
4. Rupbasan Kelas II Purwokerto perlu membuat sebuah sistem informasi yang memudahkan, dalam bentuk website resmi atau melalui layanan pesan singkat dengan memanfaatkan media sosial yang dapat membantu instansi terkait atau masyarakat sipil. Mereka yang ingin mengetahui informasi terkait keberadaan atau kondisi Basan Baran yang tersimpan di Rupbasan Kelas II Purwokerto cukup mengakses website atau layanan media sosial dengan melengkapi persyaratan yang berlaku.